

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha

Yayasan NURUL HIKMAH RAMBAN WETAN

Nomor Induk Berusaha

1268000232359

Alamat Perusahaan

RT. 025 RW. 007

Lokasi Usaha

a. Alamat

DUSUN KATERBI RT. 025 RW. 007

b. Desa/Kelurahan

Ramban Wetan

c. Kecamatan

Cermee

d. Kabupaten/Kota

Kab. Bondowoso

e. Provinsi

Jawa Timur

Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan permal ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang paikan oleh Bupati Kab. Bondowoso terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal

: 8 Maret 2021

Oleh: Bupati Kab. Bondowoso



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1268000232359

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan

Yayasan NURUL HIKMAH RAMBAN WETAN

Alamat Kantor/Korespondensi

RT. 025 RW. 007, Kel. Ramban Wetan, Kec. Cermee, Kab.

Bondowoso, Prov. Jawa Timur

NPWP

76.138.577.2-656.000

Nomor Telepon

nor Pereport

Nomor Fax

Email 9 66

: kb.nurulhikmahcermee@gmail.com

Kode dan Nama KRE

85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN

Status Penanaman Mali (2) 8 : PMDN

- I. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
- 3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi de bau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-und
- 4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
- Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal

: 25 Februari 2021

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Perubahan ke-1 tanggal

: 25 Februari 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal: 12 Maret 2021